

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian serta analisis yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan beberapa poin sebagaimana berikut:

1. Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 meegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, PP Nomor 19 Tahun 2021 yang terkait dengan Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat regulasi nasional yang telah disebutkan belum memberikan perlindungan yang komprehensif, terintegrasi, dan dapat diakses secara efektif bagi buruh migran di industri perikanan. Tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, serta ketiadaan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang jelas memperburuk akses keadilan bagi kelompok rentan. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi hukum yang serius dan ratifikasi terhadap instrumen internasional seperti ILO C188 agar perlindungan buruh migran khususnya ABK, menjadi nyata dan berkeadilan.
2. Akses keadilan untuk perlindungan buruh migran belum sepenuhnya terbuka. Diantaranya mereka yang tidak menyadari hak-hak hukum yang mereka miliki, minimnya informasi yang diterima, serta

menghadapi berbagai kendala struktural dan non-struktural seperti masih kurangnya dukungan hukum, pengawasan terhadap agen rekrutmen.

3. Konsep *pathway to justice* dapat menjadi alternatif solusi yang efektif. Kajian ini menekankan pentingnya informasi hukum yang mudah diakses, peran negara dalam perlindungan aktif, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam menjamin hak-hak buruh migran. *Pathway to justice* menciptakan mekanisme perlindungan hukum dan sosial yang lebih terstruktur.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti menyampaikan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi nasional dan internasional. Penguatan regulasi tidak cukup hanya pada tingkat kebijakan, tetapi disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak buruh migran, serta memastikan sinkronisasi regulasi antara lembaga, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan buruh migran.
2. Bagi buruh migran, buruh migran perlu meningkatkan literasi hukum dan informasi hak-hak dasar sebelum keberangkatan melalui pelatihan atau informasi dari lembaga resmi dan menghindari menggunakan agen

perekrutan ilegal, selalu memastikan proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi yang diakui oleh pemerintah.

3. Bagi Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), mengembangkan sistem pelaporan digital dan respons yang cepat terhadap aduan buruh migran. Membentuk unit pendamping hukum khusus bagi ABK dan buruh migran sektor perikanan, dengan dukungan paralegal dan LSM yang memahami konteks perikanan internasional.